



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.B/2018/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adian Pebri als Bimbi Bin Sumbatega
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 32/25 Februari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mayor Iskandar Gg. Arena Kel. Mangga Besar
Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Adian Pebri Als. Bimbi Bin Sumbatega ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasehat Hukum dalam membela kepentingan hukumnya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 63/Pid.B/2018/PN Pbm tanggal 5 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2018/PN Pbm tanggal 5 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADIAN PEBRI Als BIMBI Bin SUMBATEGA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *pengurian biasa*" melanggar **Pasal 362 KUHPidana** sebagaimana dalam surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADIAN PEBRI Als BIMBI Bin SUMBATEGA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna Hijau Putih BG 2574 CI Nomor Rangka: MH1JFD210DK882050, Nomor Mesin: JFD2E-1880768 An. Fahrur Rozi.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni saksi FAHRUR ROZI

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hijau Putih BG 2574 CI Nomor Rangka: MH1JFD210DK882050, Nomor Mesin: JFD2E-1880768.

Dipergunakan dalam perkara An. APRIADI Alias ENCIT Bin RUSDI

4. Membebani terdakwa **ADIAN PEBRI Als BIMBI Bin SUMBATEGA** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **ADIAN PEBRI Als BIMBI Bin SUMBATEGA** pada hari Selasa Tanggal 16 Januari 2018 sekira jam 08.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat di halaman Masjid Roudhatul Jannah yang beralamat di Jalan Cendrawasih Rt.06 Rw.05 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa ingin pergi ke rumah teman terdakwa yang berada di perumahan cendrawasih, selanjutnya terdakwa menyetop ojek yang dikendarai oleh saksi RAJA ABADI Bin SUPRIYANTO di jalan Mayor Iskandar depan Gang Arena selanjutnya terdakwa pergi dengan menggunakan ojek yang dikendarai oleh saksi RAJA ABADI Bin SUPRIYANTO melewati jalan Angkatan 45, melewati jalan sumatera kemudian masuk ke perumahan cendrawasih, setiba di depan masjid Roudhatul Jannah yang berada di perumahan cendrawasih terdakwa melihat di halaman masjid tersebut terdapat sepeda motor honda beat warna hijau putih yang kunci kontak nya masih terpasang atau berada di sepeda motor tersebut karena melihat kunci kontak yang masih terpasang di sepeda motor tersebut, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa langsung menyuruh saksi RAJA ABADI Bin SUPRIYANTO selaku tukang ojek untuk memberhentikan motornya di depan masjid Roudhatul Jannah tersebut, setelah terdakwa melihat kondisi lingkungan sepi selanjutnya terdakwa langsung mendekati sepeda motor, kemudian tanpa seizin dari saksi FAHRUR ROZI selaku pemilik motor terdakwa langsung menghidupkan motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak yang berada di sepeda motor tersebut dan membawa pergi sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor hasil curian tersebut terdakwa gadaikan kepada saksi APRIADI Alias ENCIT Bin RUSDI senilai

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018 terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polres Prabumulih.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fahrur Rozi Bin Abdurrahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah korban pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira jam 08.45 wib di halaman masjid Raudhatul Jannah di Jalan Cendrawasih RT. 06 RW. 05 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa barang milik saksi yang dicuri oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2013 warna hijau putih nomor polisi BG 2574 CI, Nomor Rangka : MH1JFD210DK882050 Nomor mesin : JFD2E-1880768;
- Bahwa pencurian motor milik saksi tersebut terjadi pada saat saksi sedang berada di dalam masjid sedang mengajar ngaji, pada saat itu saksi melihat terdakwa masuk ke halaman masjid kemudian terdakwa langsung menghidupkan motor milik saksi yang kunci motornya (kunci kontaknya) masih berada di sepeda motor saksi, kemudian saksi langsung mengejar terdakwa akan tetapi tidak berhasil dikarenakan terdakwa sudah lari dengan menggunakan motor milik saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui, pelaku yang mengambil sepeda motor milik saksi adalah satu orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa motor milik saksi yang dicuri oleh terdakwa telah digadaikan oleh terdakwa kepada saksi Afriadi;
- Bahwa selanjutnya saksi mengetahui dari media bahwa motor saksi sudah ditemukan dan sudah berada di Kantor Polres Prabumulih;
- Bahwa ada orang lain yang melihat dan mengetahui kejadian pencurian tersebut selain saksi yaitu Sdr. Yendi dan Sdr. Raja Abadi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian pencurian tersebut adalah sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih tersebut adalah benar barang milik saksi yang telah diambil oleh terdakwa;
- Bahwa barang bukti STNK yang ada di persidangan ini adalah benar STNK sepeda motor milik saksi yang sepeda motornya telah diambil oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Raja Abadi Bin Supriyatno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena kejadian pencurian motor milik saksi Fahrur Rozi yang telah dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira jam 08.45 wib di halaman masjid Raudhatul Jannah di Jalan Cendrawasih RT. 06 RW. 05 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa barang milik saksi Fahrur Rozi yang dicuri oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2013 warna hijau putih nomor polisi BG 2574 CI, Nomor Rangka : MH1JFD210DK882050 Nomor mesin : JFD2E-1880768;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut, berawal pada saat itu saksi sedang mengojek menunggu penumpang kemudian saksi diminta oleh terdakwa untuk mengantarkan terdakwa ke Gunung Ibul, kemudian saksi mengantarkan terdakwa keliling perumahan di gunung ibul lalu terdakwa minta stop di masjid Raudhatul Jannah dan saksi disuruh terdakwa menunggu dengan alasan terdakwa ke masjid hanya untuk menemui orang, tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa mengambil motor yang ada di masjid dan kabur dengan mengendarai motor tersebut dan pada saat itu saksi mendengar ada orang yang berteriak-teriak maling dari arah dalam masjid, kemudian saat terdakwa melewati saksi sambil membawa motor tersebut saksi langsung mengejar terdakwa bersama dengan warga yang lain akan tetapi kami kehilangan jejak pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambil motor milik saksi Fahrur Rozi tersebut;
- Bahwa orang lain yang melihat dan mengetahui kejadian pencurian tersebut selain saksi yaitu Sdr. Yendi;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi Fahrur Rozi alami akibat kejadian pencurian tersebut adalah sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu selanjutnya sepeda motor milik saksi Fahrur Rozi tersebut diapakan oleh terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih tersebut adalah benar barang milik saksi Fahrur Rozi yang telah diambil oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Apriadi Alias Encit Bin Rusdi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi telah menerima pegadaian motor dari terdakwa;
- Bahwa saksi menerima gadaian motor dari terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 09.15 wib dirumah saksi yaitu di Jalan Kenanga II Blok B4 No. 79 Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa barang yang telah digadaikan terdakwa kepada saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2013 warna hijau putih nomor polisi BG 2574 CI, Nomor Rangka : MH1JFD210DK882050 Nomor mesin : JFD2E-1880768 dengan harga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa menggadaikan motor tersebut terdakwa tidak melengkapinya dengan surat-surat bukti kepemilikan motor tersebut;
- Bahwa pada saat saksi menggadaikan motor tersebut, terdakwa mengatakan bahwa motor tersebut adalah milik keponakannya dan saksi tidak mengetahui bahwa motor tersebut adalah motor hasil pencurian;
- Bahwa saksi mau menerima gadaian motor tersebut dikarenakan saat itu terdakwa berjanji akan mengembalikan uang gadaian tersebut selama 3 (tiga) hari dengan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih tersebut adalah benar sepeda motor yang telah digadaikan oleh terdakwa kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hijau putih BG 2574 CI Nomor Rangka : MH1JFD210DK882050 Nomor mesin : JFD2E-1880768 An. Fahrur Rozi yang disita dari saksi Fahrur Rozi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor: 40/Pen.Pid/2018/PN.Pbm tertanggal 02 Februari 2018 dan
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih BG 2574 CI Nomor Rangka : MH1JFD210DK882050 Nomor mesin : JFD2E-1880768 yang disita dari saksi Afriadi Als. Encit Bin Rusdi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 41/Pen.Pid/2018/PN.Pbm tertanggal 02 Februari 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti saksi dan barang bukti tersebut, di persidangan Penuntut Umum tidak ada mengajukan bukti yang lainnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat tahun 2013 warna hijau putih nomor polisi BG 2574 CI, Nomor Rangka : MH1JFD210DK882050 Nomor mesin : JFD2E-1880768 milik saksi Fahrur Rozi, pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 09.00 wib di masjid Raudhatul Jannah yang ada di Perumnas Cendrawasih Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian terhadap sepeda motor Honda Beat milik saksi Fahrur Rozi tersebut berawal pada saat terdakwa ingin pergi kerumah teman terdakwa yang ada di Perumnas Cendrawasih, kemudian terdakwa menyetop ojek dan saat itu terdakwa lewat di Masjid Raudhatul Jannah dan melihat ada motor di halaman masjid yang kunci kontaknya masih ada dimotor tersebut, lalu timbul niat jahat terdakwa untuk mengambil motor tersebut dan terdakwa langsung menyuruh tukang ojek tersebut untuk berhenti dan menunggu di depan masjid tersebut lalu terdakwa mendekati motor tersebut dan kemudian menghidupkan motor lalu membawa lari motor tersebut ke rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa menggadaikan sepeda motor hasil curian tersebut kepada saksi Apriadi dengan harga sebesar

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa mengatakan kepada saksi Apriadi akan mengembalikan uang tersebut sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yangmana uang hasil penggadaian tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;

- Bahwa pada saat menggadaikan motor tersebut terdakwa tidak memberitahu kepada saksi Apriadi jika motor tersebut adalah hasil curian, dan terdakwa juga tidak ada memberikan surat-surat bukti kepemilikan motor tersebut kepada saksi Apriadi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan pencurian motor milik saksi Fahrur Rozi;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih tersebut adalah benar barang milik saksi Fahrur Rozi yang telah diambil oleh terdakwa dan telah terdakwa gadaikan kepada saksi Apriadi;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum pada bulan Februari 2017 di Pengadilan Negeri Prabumulih dalam perkara pencurian dengan pemberatan dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 09.00 wib di masjid Raudhatul Jannah yang ada di Perumnas Cendrawasih Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih terdakwa telah mengambil satu unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih BG 2574 CI milik saksi Fahrur Rozi;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Fahrur Rozi tersebut dengan cara berawal pada saat terdakwa ingin pergi kerumah teman terdakwa yang ada di Perumnas Cendrawasih, kemudian terdakwa menyetop ojek dan saat itu terdakwa lewat di Masjid Raudhatul Jannah dan melihat ada motor di halaman masjid yang kunci kontaknya masih ada

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Pbm



dimotor tersebut, lalu timbul niat jahat terdakwa untuk mengambil motor tersebut dan terdakwa langsung menyuruh tukang ojek tersebut untuk berhenti dan menunggu didepan masjid tersebut lalu terdakwa mendekati motor tersebut dan kemudian menghidupkan motor lalu membawa lari motor tersebut ke rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi Fahrur Rozi yang telah berhasil diambilnya tersebut kepada saksi Apriadi dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yangmana uang hasil penggadaian tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Fahrur Rozi untuk mengambil dan menggadaikan sepeda motor milik saksi Fahrur Rozi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1). Unsur Barang Siapa;
- 2). Mengambil Barang Sesuatu;
- 3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
- 4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur "*Pencurian*" dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut:

1). Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang siapa*" disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa Adian Pebri als Bimbi Bin Sumbatega yang selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;



Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa agar terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya maka unsur pokok dalam pasal dakwaan ini harus dapat dibuktikan terlebih dahulu yaitu sebagai berikut:

2). Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil Barang Sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fahrur Rozi yang bersesuaian dengan keterangan saksi Raja Abadi diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira jam 08.45 wib di halaman masjid Raudhatul Jannah di Jalan Cendrawasih RT. 06 RW. 05 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, terdakwa telah mengambil barang milik saksi Fahrur Rozi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2013 warna hijau putih nomor polisi BG 2574 CI yang pada saat kejadian sedang saksi Fahrur Rozi parkir di halaman masjid Raudhatul Jannah dengan cara terdakwa sebelumnya naik ojek saksi Raja Abadi kemudian setelah sampai di depan masjid Raudhatul Jannah, terdakwa minta diberhentikan dengan alasan akan menemui temannya di masjid tersebut, selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor Honda Beat milik saksi Fahrur Rozi tersebut dan menghidupkannya kemudian membawa kabur sepeda motor tersebut, dan pada saat terdakwa membawa lari sepeda motor milik saksi Fahrur Rozi tersebut, saksi Raja Abadi melihat saksi Fahrur Rozi teriak maling sehingga saksi Raja Abadi bersama masyarakat berusaha mengejar terdakwa akan tetapi terdakwa berhasil melarikan diri dengan membawa sepeda motor milik saksi Fahrur Rozi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Afriadi dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah terdakwa berhasil membawa lari sepeda motor milik saksi Fahrur Rozi, selanjutnya terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Afriadi dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang mana uang hasil penggadaian sepeda motor milik saksi Fahrur Rozi tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hijau putih BG 2574 CI Nomor Rangka : MH1JFD210DK882050 Nomor mesin : JFD2E-1880768 An. Fahrur Rozi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih BG 2574 CI Nomor Rangka : MH1JFD210DK882050 Nomor mesin : JFD2E-1880768 dan berdasarkan keterangan saksi Fahrur Rozi, saksi Raja Abadi, saksi Afriadi serta keterangan terdakwa diketahui bahwa barang-barang bukti tersebut adalah benar barang-barang milik saksi Fahrur Rozi yang pada saat kejadian barang bukti sepeda motor tersebut diambil oleh terdakwa dan barang bukti sepeda motor tersebut digadaikan oleh terdakwa kepada saksi Afriadi dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yangmana uangnya telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih BG 2574 CI Nomor Rangka : MH1JFD210DK882050 Nomor mesin : JFD2E-1880768 milik saksi Fahrur Rozi tersebut mengakibatkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih BG 2574 CI Nomor Rangka : MH1JFD210DK882050 Nomor mesin : JFD2E-1880768 tersebut berada di dalam kekuasaan Terdakwa atau setidaknya-tidaknya telah membuat barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya yaitu saksi Fahrur Rozi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana **"Mengambil Barang Seseuatu"** telah terpenuhi;

3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fahrur Rozi yang bersesuaian dengan keterangan saksi Raja Abadi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih BG 2574 CI Nomor Rangka : MH1JFD210DK882050 Nomor mesin : JFD2E-1880768 yang diambil oleh terdakwa dari halaman masjid Raudhatul Jannah seluruhnya adalah kepunyaan saksi Fahrur Rozi atau setidaknya-tidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur tindak pidana **“Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi menurut hukum;

4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Fahrur Rozi, saksi Raja Abadi dan saksi Afriadi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi Fahrur Rozi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih BG 2574 CI Nomor Rangka : MH1JFD210DK882050 Nomor mesin : JFD2E-1880768 untuk selanjutnya terdakwa gadaikan kepada saksi Afriadi dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana uang hasil penggadaian sepeda motor tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari, atau setidaknya Terdakwa bermaksud agar dapat berbuat terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih BG 2574 CI Nomor Rangka : MH1JFD210DK882050 Nomor mesin : JFD2E-1880768 yang telah diambilnya tersebut seperti seorang pemilik barang itu, yaitu dengan menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih BG 2574 CI Nomor Rangka : MH1JFD210DK882050 Nomor mesin : JFD2E-1880768 itu seolah-olah barang itu adalah milik Terdakwa dengan cara membawa pergi dan memakai atau menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih BG 2574 CI Nomor Rangka : MH1JFD210DK882050 Nomor mesin : JFD2E-1880768 tersebut, dan kemudian terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih BG 2574 CI Nomor Rangka : MH1JFD210DK882050 Nomor mesin : JFD2E-1880768 tersebut kepada saksi Afriadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fahrur Rozi dan keterangan saksi Raja Abadi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih BG 2574 CI Nomor Rangka : MH1JFD210DK882050 Nomor mesin : JFD2E-1880768 milik saksi Fahrur Rozi tersebut tanpa seizin atau tanpa persetujuan dari pemilik barang itu yaitu saksi Fahrur Rozi, atau setidaknya telah bertentangan dengan hak saksi Fahrur Rozi selaku pemilik barang itu, dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan Terdakwa dengan cara yang melawan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur tindak pidana **“Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana **“Pencurian”** dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur-unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai telah terbuktinya dakwaan tunggal Penuntut Umum secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa adalah residive yang pada tahun 2017 telah menjalani pidana selama 1 (satu) tahun dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hijau putih BG 2574 CI Nomor Rangka : MH1JFD210DK882050 Nomor mesin : JFD2E-1880768 An. Fahrur Rozi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih BG 2574 CI Nomor Rangka : MH1JFD210DK882050 Nomor mesin : JFD2E-1880768 yang telah disita secara sah melalui Penetapan Ketua Pengadilan dan berdasarkan fakta di persidangan terbukti sebagai barang milik saksi Fahrur Rozi yang yang dicuri oleh terdakwa dan bukan merupakan barang hasil kejahatan ataupun alat kejahatan, akan tetapi oleh karena kepentingan penyidikan dan penuntutan masih memerlukan barang bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a KUHAP maka terhadap barang bukti tersebut akan diperintahkan untuk dipergunakan dalam perkara terkait sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adian Pebri Als. Bimbi Bin Sumbatega terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hijau putih BG 2574 CI Nomor Rangka : MH1JFD210DK882050 Nomor mesin : JFD2E-1880768 An. Fahrur Rozi dan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih BG 2574 CI Nomor Rangka : MH1JFD210DK882050 Nomor mesin : JFD2E-1880768Dipergunakan dalam perkara No. 64/Pid.B/2018/PN.Pbm An. APRIADI Alias ENCIT Bin RUSDI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Rabu tanggal 16 Mei oleh kami, Wahyu Iswari, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua , Denndy Firdiansyah, S.H. , Tri Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Irawan, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Dedy Pranata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H.

Wahyu Iswari, S.H., M.Kn.

Tri Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Ferry Irawan, SH, MH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Pbm